



PENETAPAN

Nomor 304/Pdt.P/2024/PA.Plh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang diajukan oleh:

- PEMOHON I**, NIK XXXXXXXXX20002, tempat dan tanggal lahir Magelang, 24 September 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXX Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut; "Pemohon I";
- PEMOHON II**, NIK XXXXXXXXX00003, tempat dan tanggal lahir Tumbang Kalang, 04 Februari 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXX Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, "Pemohon II";

Pemohon I bersama dengan Pemohon II dengan domisili elektronik pada alamat email [XXXXXXXXX@gmail.com](mailto:XXXXXXXXX@gmail.com) disebut "Para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 304/Pdt.P/2024/PA.Plh tanggal 10 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2022, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Pengayuan Kecamatan Bati Bati Kabupaten Tanah Laut;

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2024/PA.Plh



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Masper. Akad nikahnya dilaksanakan oleh Kamal yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Muhammad Arnian dan Agung. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai hidup berdasarkan Akta Cerai Nomor **XXXXXXXXXX/PA.PIh** tanggal 6 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Pelaihari dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kontrakan di **XXXXXXXXXX** Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 2 tahun 7 bulan tahun, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama **ANAKPARA PEMOHON** jenis kelamin perempuan tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 14 Desember 2023 umur 10 bulan; .
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam tanpa adanya pencatatan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Karena Pemohon I tidak memenuhi syarat administrasi;
8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2)

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2024/PA.PIh



Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2022 di Desa Pengayuan Kecamatan Bati Bati Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa sebelum sidang pemeriksaan permohonan pengesahan perkawinan dilaksanakan, Pengadilan telah mengumumkan pengesahan perkawinan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 304/Pdt.P/2024/PA.Plh tanggal 10-10-2024, selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2024/PA.Plh



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, kemudian Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti Surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **XXXXXXXXXX20002**, atas nama **PEMOHON I**, tertanggal 29-03-2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **XXXXXXXXXX00003**, atas nama **PEMOHON II**, tertanggal 1705-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor **XXXXXXXXXX50001** atas nama kepala keluarga **PEMOHON I**, tertanggal 29-03-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor **.XXXXXXXXXX0004** atas nama kepala keluarga **PEMOHON II**, tertanggal 17-05-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 400/303/GM.2024 tertanggal 04-10-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Melati Kecamatan Batu Ampar. Bukti surat tersebut telah cocok dan

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2024/PA.Plh



sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor **XXXXXXXXXX/2024**, tertanggal 04 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Akta Cerai Nomor **XXXXXXXXXX/PA.Plh** tanggal 6 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Pelaihari. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.7;

Bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

#### **Kehadiran Para Pemohon**

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui *relaas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir di persidangan;

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2024/PA.Plh



Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relas* panggilan sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir di persidangan;

### **Pengumuman Pengesahan Perkawinan**

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, maka permohonan pengesahan perkawinan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang *Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;

### **Kewenangan Mengadili dan Kedudukan Hukum Para Pemohon**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a angka 22 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan perkara permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "*yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam perkara itu*";

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II diperiksa ternyata Pemohon I mengaku sebagai suami dari Pemohon II, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kualitas hukum (*legal standing persona in judicio*) untuk mengajukan perkara ini;

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2024/PA.PIh



## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Para Pemohon adalah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2022 di Desa Pengayuan, Kecamatan Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut, yang dinikahkan oleh penghulu bernama Kamal dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Masper, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Muhammad Arnian dan Agung, belum tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Para Pemohon belum mempunyai buku kutipan akta nikah dan membutuhkan penetapan perkawinan dari Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengurus kutipan akta nikah;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.7 bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.7 yang diajukan Para Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa walaupun bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II masa berlakunya telah habis, berdasarkan Pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni, KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ditetapkan berlaku seumur hidup, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2024/PA.PIh



tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Tanah Laut sehingga Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk mengadili perkara itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat tersebut termasuk kategori akta otentik, menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam administrasi Pemerintahan masih memiliki Kartu Keluarga masing-masing, namun demikian Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Menikah, bukti tersebut bukan akta otentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagai suami istri sejak tanggal 31 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat, bukti tersebut bukan akta otentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang menunjukkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan terdaftar di Register Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Akta Cerai bukti tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa pada tanggal 06 Februari 2023 Pemohon I resmi bercerai dengan seorang wanita bernama Suhariyanti binti Sunarto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 dan P.7 merupakan akta otentik yang isinya relevan dengan permohonan pengesahan perkawinan, sehingga seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu seluruh bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 dan P.6 merupakan bukan akta otentik, sehingga Majelis Hakim memberi penilaian bebas, namun bukti tersebut relevan dengan perkara ini sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk menerangkan peristiwa hukum;

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2024/PA.Plh



## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 31 Maret 2022 di Desa Pengayuan, Kecamatan Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut, namun Pemohon I saat pernikahan tersebut masih dalam perkawinan dengan istri sebelumnya yang bernama Suhariyanti binti Sunarto, sehingga Pemohon I belum berstatus duda cerai hidup secara resmi;

## Pertimbangan Petitum Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum **Pemohon I** saat pernikahan tersebut masih dalam perkawinan dengan **istri** sebelumnya, hal demikian sangat bertentangan dengan syarat-syarat perkawinan, sebagaimana Pasal 3 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menerangkan pada pokoknya "*Seorang suami yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali telah mendapatkan izin dari Pengadilan untuk beristri lebih dari seorang*", karenanya Pemohon I dan Pemohon II telah dengan sengaja menikah tanpa tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, perbuatan mana tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ketiadaan pencatatan pernikahan Para Pemohon tersebut mengandung unsur kesengajaan dan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan serta peraturan terkait, sehingga bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa Indonesia sebagai negara berdasarkan atas hukum, segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, seperti halnya kelahiran, kematian termasuk juga perkawinan. Perkawinan termasuk erat dengan masalah kewarisan dan kekeluargaan sehingga perlu dicatat untuk mewujudkan ketertiban hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan itu maka setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) karena PPN mempunyai tugas dan kedudukan yang kuat menurut hukum;

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2024/PA.Plh



Menimbang, bahwa Para Pemohon dapat melangsungkan pernikahan kembali (nikah ulang) dan mencatatkan pernikahannya tersebut di hadapan petugas sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dalam hal ini bisa dilaksanakan di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan tanpa adanya pencatatan bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, maka segala status kependudukan yang menyatakan Para Pemohon berstatus kawin adalah tidak berkekuatan hukum;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Penetapan**

##### **MENETAPKAN:**

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

#### **Penutup**

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriah*, oleh **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hamid, S.Ag.** dan **Muhammad Wildi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Wahyu Aulia, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.



Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Rabiatul Adawiah**

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

**H. Abdul Hamid, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Muhammad Wildi, S.H., M.H.**

**Wahyu Aulia, S.H.**

Perincian biaya:

- |              |             |
|--------------|-------------|
| 1. PNBP      | Rp60.000,00 |
| 2. Proses    | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp0,00      |
| 4. Meterai   | Rp10.000,00 |

**Jumlah** Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)